

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Temuan-temuan berikut ini berasal dari rumusan masalah yang disajikan pada bab-bab sebelumnya dari tesis ini.

1. Jika terjadi pelanggaran, kamera e-tiket akan mengambil gambarnya dan mengirimkannya ke back office, dimana petugas akan meninjaunya dan memastikan bahwa pelanggaran tersebut memang dilakukan sebelum menulis surat yang sah atau mencetak konfirmasi. Ini kemudian dikirimkan kepada pelaku bersama dengan surat yang merinci pelanggaran, identitas pelaku, dan kendaraan yang terlibat. Pelaku, setelah menerima surat konfirmasi, dapat memverifikasi keakuratannya dengan memindai barcode yang disertakan di dalamnya. Pelaku wajib memberikan nomor telepon agar bank BRI dapat memberikan kode BRIVA yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran ketika sudah terkonfirmasi pelanggarannya. Jika utangnya tidak dilunasi dalam tenggang waktu tujuh hari, maka STNK pelanggar akan dibekukan. Dana tersebut akan dikembalikan terlebih dahulu ke Kejaksaan, kemudian disalurkan kembali ke rekening Menteri Keuangan.
2. Kedua, akan lebih sulit bagi warga negara dan penegak hukum untuk mematuhi peraturan ketika pengetahuan masyarakat mengenai tiket elektronik kurang, termasuk di mana dan bagaimana mendapatkan tiket elektronik dan bagaimana cara membayar denda tiket elektronik.

#### **B. Saran**

1. Pertama, masyarakat kurang mendapat informasi mengenai sosialisasi kamera e-tiket, sehingga penjelasan tata cara pembayaran sebaiknya dicantumkan dalam surat konfirmasi yang dikirimkan setelah pembelian dilakukan. Sebab, perangkat kamera e-tiket saat ini hanya dipasang di beberapa lokasi sehingga penggunaannya tidak efisien. Perlu diperjelas hal-hal yang harus dipatuhi saat berkendara terkait tilang elektronik,

seperti menindak pelanggar yang kurang patuh dalam melakukan pembayaran tiket, tidak hanya sekedar pemblokiran STNK namun juga pemberian sanksi lainnya agar menimbulkan efek jera dan mendorong pelanggar untuk melakukan tilang elektronik. lebih menaati semua peraturan lalu lintas yang ada.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kamera e-tiket sebagai alat untuk menegakkan peraturan lalu lintas merupakan hambatan utama dalam penerapan kamera e-tiket secara luas; Untuk mengatasinya, perlu dilakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum mengenai cara dan cara penegakan hukum yang tepat. Pemerintah harus memperhatikan, dan semoga kedepannya dapat memperbaiki, kurangnya sosialisasi atau informasi yang baik kepada masyarakat dan petugas keamanan yang menyertai pengenalan kamera e-tiket, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berdampak negatif bagi salah satu pihak. Para pihak. Petugas perlu dan mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui apa saja yang wajib dan tidak wajib dalam pemasangan kamera e-tiket agar siap menghadapi pelanggar hukum sewaktu-waktu dan memberikan solusi hingga pelanggar membayar denda di bank.